

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA
PERIHAL DIKABULKANNYA GUGATAN *ACTIO PAULIANA*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN PRATAMA

02011282126134

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Farhan Pratama

NIM : 02011282126134

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PIHAK KETIGA
PERIHAL DIKABULKANNYA GUGATAN *ACTIO PAULIANA*”**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 07 Mei 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 14 Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Farhan Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126134
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2025



Muhammad Farhan Pratama

NIM. 02011282126134

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selalu ada ruang untuk tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri”

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tua ku**
- **Keluargaku**
- **Fara guru dan Dosenku**
- **Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT. Atas segala nikmat dan kesempatan yang telah diberikan kepada-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Perihal Dikabulkannya Gugatan *Actio Pauliana* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019)**”. Penulisan Skripsi ini ditujukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkhusus pada bidang Ilmu hukum perdata. Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan riset dan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini, agar penulis dapat menjadikannya evaluasi dan bahan pembelajaran kedepannya.

Indralaya, 14 Mei 2025

Penulis,



Muhammad Farhan Pratama
NIM. 02011282126134

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ras terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi, yang antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., Ant.,M.A.,LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu serta membimbing Penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar;
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan serta membimbing Penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
9. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis selama masa perkuliahan;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing lomba yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

12. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Randang Sucipto dan Ibu Siti Sundari, yang sangat penulis cintai dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak atas seluruh hal dan dukungan yang telah diberikan mulai dari doa, tenaga, finansial, kasih sayang dan semangat yang tidak ternilai harganya, semoga Allah selalu memberikan ridho dan Rahmat serta umur yang Panjang lagi barokah bagi Ibu dan dan Bapak;
13. Penulis Pribadi, Muhammad Farhan Pratama, terima kasih telah melangkah sejauh ini, meskipun tidak selalu berjalan mulus, namun setidaknya hal itu membuat mu untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi;
14. Sahabat ambis dalam dunia perkuliahan, lomba dan penulisan artikel, Ummu Kaidah mutmainnah yang memiliki wawasan luas dan keterampilan yang mumpuni;
15. Group 4 brother, Alhadist, athuf dan abby yang telah menjadi sahabat penulis dalam menjalani lika liku kehidupan perkuliahan;
16. Group PPWM, 14 orang anggota yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas waktu dan cerita yang telah dihadirkan selama masa perkuliahan;
17. Seluruh Pihak yang sempat berpartisipasi pada penulisan skripsi baik secara doa ataupun semangat yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis, 14 Mei 2025



Muhammad Farhan Pratama
NIM. 02011282126134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17

BAB II LANDASAN TEORI, HUKUM KEPAILITAN, DAN GUGATAN

<i>ACTIO PAULIANA</i>	18
A. Landasan Teori	18
1. Teori Kepastian Hukum	18
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	19
3. Teori Perlindungan Hukum	22
B. Hukum Kepailitan Indonesia	23
1. Konsep Dasar Hukum Kepailitan Indonesia.....	23
2. Mekanisme Kepailitan	37
3. Aset Pailit Sebagai Jaminan Pelunasan Utang.....	40
C. Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	42
1. Konsep Dasar <i>Actio Pauliana</i>	42
2. Macam-Macam Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	43
3. Mekanisme Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	47

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS

DITERIMANYA GUGATAN <i>ACTIO PAULIANA</i>	49
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Yang Menolak Permohonan Kasasi dan Mengabulkan Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	49
1. Kasus Posisi	49
2. Analisis Dikabulkannya Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	50
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Kasasi Yang diajukan Oleh Pihak Ketiga	56

B. Akibat Hukum Perihal Dikabulkannya Gugatan Actio Pauliana ...	70
1. Akibat Hukum Terhadap Kurator	70
2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga.....	74
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga.....	82
1. Konsep Pihak Ketiga Dalam Kepailitan	82
2. Karakteristik Pihak Ketiga Dalam Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	87
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik	
Perihal Ditolaknya Permohonan Kasasi Dalam Gugatan <i>Actio Paulian</i> .	92
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA	106

Nama : Muhammad Farhan Pratama

NIM : 02011282126134

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Perihal Dikabulkannya Gugatan

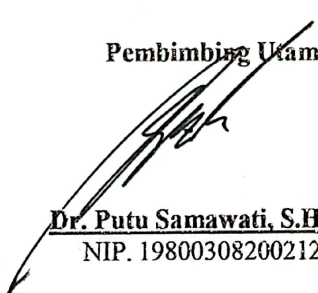
Actio Pauliana" (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019).

ABSTRAK

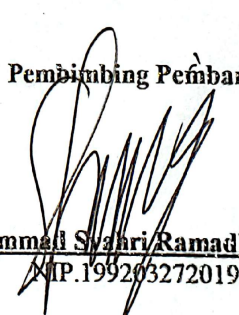
Penelitian ini dilandasi pada permasalahan hukum bisnis yang semakin meluas, dampak dari permasalahan itu kerap kali mengganggu kepentingan hak subjek hukum lainnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dianggap belum mampu untuk mengatasi seluruh permasalahan bisnis yang semakin kompleks. Adapun Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk menelaah pertimbangan hakim dalam mengbulkan *gugatan actio pauliana*, akibat hukum yang dirasakan oleh pihak yang bersangkutan atas putusan tersebut, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pihak ketiga yang terdampak pada pengabulan gugatan *actio pauliana*. Adapun metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif dengan berlandaskan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan kasasi dan mengabulkan gugatan *actio pauliana* memiliki kesesuaian antara fakta dan dasar hukum yang diajukan. Pengabulan gugatan *actio pauliana* itu berdampak baik pada penggugat ataupun tergugat, yang secara fundamental berakibat pada batalnya perjanjian jual beli yang telah terlaksana antara debitur dan pihak ketiga, serta keharusan untuk mengembalikan kelima aset berupa tanah dan bangunan yang telah menjadi objek perjanjian jual beli antara kedua belah pihak tersebut. Ketika Pihak ketiga dalam perjanjian jual beli dianggap beritikad baik, maka pihak tersebut akan mendapatkan perlindungan baik secara preventif ataupun represif. Secara preventif perlindungan itu diberikan berupa penghormatan atas objek yang telah berpindah terhadap pihak ketiga, sementara perlindungan secara represif dapat berupa nominal pengganti atas aset yang telah dikembalikan, dan jika aset tidak mencukupi untuk membayar nominal pengganti, maka pihak ketiga berhak untuk masuk sebagai kreditor konruen.

Kata Kunci: Kepailitan, Gugatan *Actio Pauliana*, Pihak Ketiga

Pembimbing Utama

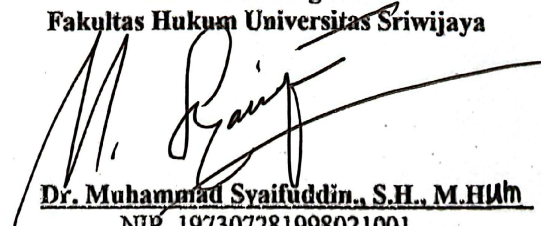

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu instrument yang ditujukan untuk mengatur hak dan kewajiban antar subjek hukum dalam kehidupan sosial, agar tidak saling tumpang tindih antara satu dan yang lainnya. Keberadaan suatu hukum pada umumnya mengatur hampir pada seluruh lini kehidupan, tanpa terkecuali hubungan privat antara subjek hukum.¹ Hubungan privat antara subjek hukum pada umumnya dinaungi oleh keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.² Pada KUHPerdata, hubungan hukum antar subjek hukum itu diatur dalam Buku III tentang Perikatan.³ Dalam konsep hukum perikatan setidaknya ada 2(dua) pihak yang harus tersedia, satu pihak berkewajiban memenuhi suatu prestasi dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan atas suatu prestasi tersebut.⁴

Dalam praktiknya tidak semua perjanjian itu terlaksana sebagaimana mestinya, banyak para pihak yang merupakan debitur melakukan wanprestasi atau inkar janji

¹ Aisfah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Reiew), *JIMT: Jurnal Ilmu Terapan Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, hal. 769.

² Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hal. 2.

³ Enju Juanda, Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 2, 2021, hal. 274

⁴ Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata, *Jurnal Hukum : Lex Privatum*, Vol, 10, No. 3, 2022, hal. 4.

dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.⁵ Akibat hukum dari adanya wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur harus memberikan penggantian biaya kerugian, dan bunga dalam kondisi debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.⁶

Dalam dunia bisnis jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya berupa pembayaran utang, terdapat suatu mekanisme penyelesaian sengketa agar terlaksananya pembayaran utang kepada kreditor, yaitu dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁷ Hal ini dapat terjadi dengan catatan bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor, serta setidaknya memiliki satu piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁸

Pailit atau dalam Bahasa Inggris disebut *Bankrupt*, merupakan suatu kondisi mogoknya pembayaran atau tersendatnya pembayaran piutang oleh debitur.⁹ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), menyatakan bahwa :¹⁰ “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur

⁵ Mataniara Diana Teresa Naiborhu, Edi Wajuni, Rhama Wisnu Wardhana, Keabsahan Perjanjian Tidak Tertuis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomot.106/Pdt.G/2017/PN Plk), *Jurnal Ilmu kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 57.

⁶ N. Yunita Sugiastuti, Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Dan Civil Code Of The Netherlands), *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 8, No. 2. 2020, hal. 224.

⁷ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurai Rai*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 12.

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹ Stardo R. L. Mait, Wulanmas A. P. G. Frederik, Dani R. Pinasang, Urgensi Penormaan Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hal.6.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Secara mekanisme, setelah putusan pailit dibacakan hakim akan menunjuk kurator dan hakim pengawas yang bertugas menangani eksekusi terhadap putusan tersebut. Keberadaan kurator ditujukan sebagai pihak yang berwenang mengelola aset debitur pailit demi membayar pelunasan utang kepada para kreditur.¹¹ Dalam hukum kepailitan dikenal suatu prinsip yang disebut *structured creditors*, yaitu prinsip yang mengelompokkan beberapa jenis kreditur berdasarkan tingkat prioritasnya. Pembagian kreditur ini dikategorikan kedalam beberapa jenis yang masing-masing dari kreditur memiliki perbedaan kedudukan akan hak dari pelunasan utang.¹² Pengelompokan debitur dalam hukum kepailitan pada umumnya dibagi kedalam 3 jenis yaitu; pertama kreditor separatis, dalam kedudukannya kreditor separatis merupakan kreditor yang mempunyai hak jaminan, dan memungkinkannya untuk dapat bertindak secara mandiri mengelola serta mengeksekusi asetnya meskipun debitur tengah dalam keadaan pailit. Kedua kreditor preferen, secara kedudukan kreditor ini merupakan kreditor prioritas yang memiliki kesempatan akan pemenuhan hak pembayaran piutang terlebih dahulu dibanding kreditor lainnya. Ketiga kreditor konkuren, yaitu kreditor yang memiliki

¹¹Hukum Online: *Profesi Kurator dalam Kepailitan*, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/profesi-kurator-dalam-kepailitan-lt630c96f589e98>, pada 21 September 2024, Pukul 13.00 WIB.

¹² Arijna Nurin Sofia, Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), *Jurist Diction: Jurnal universitas Airlangga*, Vol. 3, No. 4, 2020, hal. 1420.

hak akan pelunasan piutang paling akhir setelah setelah kreditor preferen dan separatis.¹³

Pada hakikatnya kepailitan dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi hak kreditor berupa pelunasan pembayaran utang, bahkan secara tidak langsung hukum kepailitan juga melindungi debitur dari kewajiban akan pembayaran utang yang berkepanjangan, sekaligus membatasi ruang lingkup dari pembayaran utang tersebut.¹⁴ Konsep pembayaran utang dalam kepailitan menggunakan *asas pari passu prorata parte* yaitu dengan membagi hasil likuidasi aset secara proporsional berdasarkan besaran jumlah utang, sehingga masing-masing pihak tetap mendapatkan pembayaran meskipun tidak sepenuhnya.¹⁵

Dalam proses likuidasi aset debitur pailit, jika terdapat suatu kondisi dimana kurator menganggap adanya tindakan hukum debitur yang disinyalir beritikad tidak baik, dengan melakukan pengalihan aset berupa hak kebendaan sesaat sebelum utang tersebut jatuh tempo dan diputuskannya perkara kepailitan, maka kurator dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada pengadilan niaga yang ditujukan untuk melindungi kepentingan kreditor.¹⁶ Meskipun kata “*actio pauliana*” tidak

¹³ Dr. M. Hadi Shubhan., SH., MH M.Si, *Hukum Kepailitan*, Penada Media, Jakarta , 2021, hal 32.

¹⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitur*, *Jurnal Hukum:Media Bhakti*, Vol. 13, No. 1, 2019, hal 49.

¹⁵ Prayogo Hindrawan, et.al, Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, *Jurnal Hukum:Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 8, 2023, hal. 722.

¹⁶ Andriani Nurdin, *Masalah Seputar Actio Pauliana* , Dalam : Emmy Yuhassaric., *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal 263.

ditulis secara tegas baik dalam KUHPerdara, namun ketentuan ini terkandung dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yang menyatakan:¹⁷

“Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.”

Gugatan *Actio Pauliana* ini juga diperjelas dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:¹⁸

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan.”

Tindakan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh kurator tentu dapat berakibat pada keterlibatan pihak ketiga yang telah melakukan transaksi atau perpindahan aset dari debitur. Hal ini berujung pada aset hasil transaksi antara debitur dan pihak ketiga yang harus dikembalikan sebagai bagian dari harta (*boedel*) pailit guna membayar utang debitur terhadap kreditur sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) UU kepailitan.¹⁹

Pada umumnya, keberadaan aset pihak ketiga yang berasal dari hasil transaksi dengan debitur yang menjadi objek dari gugatan *actio pauliana* dapat saja dilindungi oleh ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU PKPU, dimana dalam ketentuan

¹⁷ Pasal 1341 KUHPerdara.

¹⁸ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁹ Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tersebut menegaskan bahwa pihak ketiga memiliki hak terhadap benda sebagai hasil dari transaksi dengan debitur, manakala dalam perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad yang baik.²⁰

Dalam kondisi hakim beranggapan bahwa adanya itikad yang tidak baik dalam transaksi perpindahan aset tersebut, maka pihak ketiga harus mengembalikan aset kepada kurator sebagai bagian dari harta pailit debitur.²¹ Tindakan ini tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum baru berupa kerugian terhadap pihak ketiga karena batalnya perjanjian yang telah terlaksana. Terlebih amar putusan pengadilan yang tidak memberikan kejelasan terkait nilai pengganti atas aset yang telah dikembalikan, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tercidainya hak pihak ketiga selaku pembeli dari aset tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019.

Perkara ini bermula saat Debitur yaitu PT Jabatex (yang saat ini dalam keadaan pailit) melakukan transaksi jual beli terhadap PT Bank Panin berupa aset tanah dan bangunan dengan bukti sertifikat hak guna bangunan Nomor 1256/Cibodas, serta bukti kepemilikan SHGB Nomor 8/Jatiuwung, aset tanah dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 31/Gandasari aset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan aset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 118/Uwung Jaya.

²⁰ Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹ Aida Nur Hasanah, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan *Actio Pauliana*, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 9, No. 2, 2022, hal. 27.

Transaksi ini terjadi pada tanggal 10 September 2018 yang disertai dengan akta jual beli Nomor 41/2018. Di lain sisi, PT Jabatex berdasarkan putusan perkara PKPU Nomor 119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pdt, pada tanggal 25 Oktober 2018 PT Jabatex secara sah telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum yang menyertainya. Menanggapi hal tersebut, Domu Wellin dan Anna Lydia Yusuf selaku Tim Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan, menganggap bahwa transaksi yang dilakukan oleh debitur dan pihak ketiga merupakan suatu tindak yang dilakukan dengan itikad buruk atau tidak baik. Kemudian atas hal tersebut, kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada pengadilan terhadap aset yang menjadi objek transaksi tersebut agar menjadi harta debitur pailit.²² Hal ini bertujuan untuk melindungi hak kreditur berupa pembayaran utang yang dihasilkan dari pencairan aset debitur tersebut.

Berdasarkan gugatan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menerima gugatan kurator dan menganggap bahwa transaksi yang dilakukan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berakibat pada keharusan PT Bank Panin untuk mengembalikan aset jual beli tanah yang telah dimilikinya kepada kurator. Hadirnya putusan tersebut secara umum ditujukan untuk memberikan keadilan bagi kreditur, agar terpenuhinya hak atas pembayaran utang debitur. Namun di lain sisi, dampak yang dihasilkan dari putusan tersebut menimbulkan adanya suatu indikasi kerugian yang dialami pihak ketiga berupa batalnya perjanjian yang dilakukan, terlebih mereka menganggap bahwa perjanjian jual beli aset yang dilakukannya telah beritikad baik sebagaimana mestinya. Fenomena ini juga diperparah dengan

²² Putusan Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019.

ketidakpastian putusan pengadilan, dalam memberikan kejelasan terkait nilai pengganti atas aset yang telah dikembalikan. Tentunya hal ini dapat berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum dan tercidainya hak pihak ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, meskipun putusan pengadilan memberikan keadilan bagi kreditur, namun perlindungan hukum akan hak pihak ketiga tetap harus dijaga. Maka perlu untuk diteliti lebih kompherensif terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap aset pihak ketiga perihal dikabulkannya gugatan *actio pauliana*, yang disusun dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Perihal Dikabulkannya Gugatan *Actio Pauliana* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 yang mengabulkan gugatan *Actio Pauliana*?
2. Bagaimana akibat hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor1085K/Pdt. Sus-Pailit 2019 yang mengabulkan gugatan *Actio Pauliana* terhadap Pihak Ketiga?
3. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pihak Ketiga dalam melindungi haknya atas dikabulkannya gugatan *Actio Pauliana* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 yang mengabulkan gugatan *Actio Pauliana*.
2. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap pihak ketiga atas Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan *Actio Pauliana* pada perkara kepailitan Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan Pihak Ketiga dalam melindungi haknya atas dikabulkannya gugatan *Actio Pauliana*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan hukum yang berguna untuk menunjang proses belajar mengajar sehingga mengetahui ketentuan pemberlakuan *actio pauliana* di Indonesia, serta sebagai dasar wawasan dan acuan bagi insan akademisi guna mengembangkan penelitian lanjutan khususnya terkait akibat dan upaya hukum Pihak Ketiga perihal dikabulkannya gugatan *Actio Pauliana* oleh pengadilan niaga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Debitur

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan terhadap debitur mengenai jalannya proses kepailitan, terkhusus pada kepemilikan aset pihak ketiga yang dianggap sebagai *boedel* pailit hasil dari transaksi antara pihak ketiga dan debitur dalam gugatan *actio pauliana*.

b. Bagi Kreditur

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wawasan dan edukasi bagi kreditur mengenai permasalahan akan kedudukan aset pihak ketiga sebagai hasil dari transaksi bersama debitur pailit, yang mana hal ini dianggap oleh kurator sebagai bagian dari harta debitur pailit sehingga perlu untuk dieksekusi demi melindungi hak kepentingan kreditur.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya memahami ketentuan *actio pauliana* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa dalam hukum kepailitan pihak ketiga tetap memiliki hak yang harus dilindungi meskipun dalam gugatan *actio pauliana* pemohon dikabulkan oleh hakim.

d. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi hakim perihal upaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga

terutama kejelasan akan penggantian biaya terhadap batalnya perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menjelaskan terkait batasan topik permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis pada penelitian ini. Hal ini ditujukan agar jalannya analisis bahan dan isu hukum tidak melampaui dari topik permasalahan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi cakupan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan *actio pauliana*, akibat hukum terhadap pihak ketiga atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana* dan upaya perlindungan hukum terhadap aset pihak ketiga perihal dikabulkannya gugatan *actio pauliana* pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019. Adapun Peraturan perundang-Undangan yang diterapkan dalam mengkaji permasalahan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini memuat perbedaaan susbstansi daripada penelitian terdahulu seperti:

1. Artikel “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam *Actio Pauliana*” oleh Albertus Hansen Setya Budi (2023), yang hanya berfokus pada perlindungan hukum yang diperoleh oleh pihak ketiga perihal dikabulkannya gugatan *actio pauliana* dalam ranah pengadilan tingkat

pertama tanpa memuat substansi lebih lanjut mengenai akibat hukum yang dirasakan oleh kedua belah pihak, lebih daripada itu penelitian ini hanya berfokus pada putusan tingkat pertama dan tidak memuat bahasan pada tingkat kasasi.

2. Artikel “Penerapan Asas *Actio Pauliana* Kepailitan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm)” (2023), artikel ini memuat bahasan mengenai unsur gugatan *actio pauliana* , perlindungan hukum dan akibat hukum namun tidak terfokus pada poin pertimbangan hakim dalam mengabulkan suatu gugatan *actio pauliana*.
3. Artikel “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga *Naturelijke Persoon*) Berkaitan Dengan Adanya *Actio Pauliana* Dalam Hukum Kepailitan” (2024), hanya berfokus pada konsep perlindungan hukum secara umum tanpa membahas akibat serta poin pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara gugatan *actio pauliana*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, suatu metode yang memanfaatkan instrument hukum, prinsip, asas, maupun doktrin hukum dengan berpatokan pada metode deduktif sebagai dasar

primer dan metode induktif sebagai penunjang dalam menjawab isu hukum yang dibahas dalam penelitian.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian berjenis yuridis normatif ini menggunakan beberapa macam pendekatan, adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1) Pendekatan Undang-Undang (*Status Approach*)

Pendekatan yuridis atau peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji keseluruhan instrumen hukum berupa undang-undang serta aturan yang memiliki korelasi dengan objek penelitian. Pendekatan Peraturan perundang-undangan ini membuka peluang untuk menilai adakah kestabilan dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang tengah dikaji.

2) Pendekatan Konseptual(*Conceptual approach*)

Pada umumnya pendekatan ini diaplikasikan tatkala belum adanya aturan hukum yang jelas untuk mengatasi permasalahan yang ada, pendekatan ini berawal dari doktrin yang berkembang dalam ajaran ilmu hukum, hingga menghasilkan beragam pengertian hukum serta asas ilmu hukum yang berkesinambungan terhadap permasalahan yang tengah dikaji.

²³ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hal. 302.

3. Jenis Penelitian

Bahan penelitian yang diterapkan untuk mengkaji isu hukum pada penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Dalam penelitian normatif, data yang diterapkan berupa data sekunder yaitu data yang dihasilkan tidak secara langsung yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder hingga tersier yang menjadi acuan untuk menyelesaikan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang didapatkan dengan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer itu terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya pada Buku Ketiga tentang Perikatan;
- 2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, hal. 166.

²⁵ *Ibid*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sejatinya berfungsi untuk menopang dan memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang diterapkan dalam penelitian ini berupa doktrin yang berasal dari buku, karya tulis ilmiah, artikel hukum dan sumber lain yang telah terverifikasi untuk mendukung penelitian ini.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum lanjutan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti halnya kamus besar bahasa Indonesia.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa studi pustaka dengan mengumpulkan sumber atau bahan hukum yang telah memiliki suatu wujud karya tertulis yang berkorelasi dengan permasalahan yang dibahas pada objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkorelasi dengan bahasan mengenai kepailitan dan gugatan *actio pauliana*, hal ini dimulai dari pengumpulan bahan hukum primer yang secara substansial memiliki keterkaitan dengan perkara kepailitan dan *actio pauliana* seperti KUHPer, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal.318.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 23.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁸ Selanjutnya, penulis akan beralih pada pengumpulan bahan hukum sekunder yang dapat bersumber dari buku ataupun karya tulis ilmiah yang membahas kepailitan dan *actio pauliana* terkhusus pada perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Kemudian yang terakhir, penulis akan mengumpulkan bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus besar bahasa Indonesia guna memberikan penjelasan yang utuh mengenai suatu frasa yang berkaitan dengan kepailitan dan *actio pauliana*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berorientasi pada norma hukum yang terkandung dalam suatu instrumen hukum baik berwujud peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun norma- sosial yang hidup di masyarakat.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis bahan hukum yang telah tersedia mulai dari norma hukum, artikel ilmiah dan kamus besar bahasa indonesia yang memiliki kaitan dengan kepailitan dan *actio pauliana*. Kemudian bahan hukum tersebut akan dimuat dalam bentuk narasi dengan menyesuaikan pada topik bahasan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kepailitan dan *actio pauliana*.

²⁸ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hal. 18.

²⁹ *Op.Cit.*, Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, hal 183.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan cara deduktif, yaitu suatu cara yang didahului oleh komponen yang bersifat umum kemudian merujuk pada kesimpulan komponen yang bersifat khusus.³⁰ Dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menguraikan hal dasar seperti pengertian, syarat, konsep, dan lain sebagainya mengenai kepailitan terkhusus pada pertimbangan hakim, akibat hukum dan perlindungan hukum pihak ketiga perihal dikabulkannya gugatan *actio pauliana*. Kemudian dilanjutkan dengan uraian yang lebih mendalam serta berfokus pada studi kasus yang tengah dibahas.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 177.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rifai, 2008, *Penemuan Hukum*, Jakarata, PT Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika.
- Anton Suyatno, 2017, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajawaliPers.
- Amirudin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andriani Nurdin, 2004, *Masalah Seputar Actio Pauliana*, Dalam : Emmy Yuhassarie., *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta, Balai Pustaka.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Henry Campbell Dictionary, 1990, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jan Michiel Otto, 2006, Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama.
- Johny Ibrahim, 2018, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Teori Dan Praktik*, Bandung, PT Alumni.
- Man. S. Sastrawidjaja, 2008, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998(Suatu Telaah Perbandingan)*, Bandung, PT. Alumni.

- Man. S.Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni.
- M. Hadi Shubhan, 2021, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Penada Media.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Inonesia*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. V , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, PT. Grafindo.
- Munir Fuad, 2002, *Hukum Pailit 1998(dalam teori dan Praktek)*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta Pusat, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Utama.
- Retno Wulan, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta, Varia Yustita.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Taja Grafindo Tinggi.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, 2022, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press.

- Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009
- Sutan Remy Sjahdeni, 2009, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan , Memahami Faillissements Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta, PT. Pustaka Utama.
- Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* , Jakarta, Institut Bankir Indonesia.
- Tomi Suryo Utomo, 2020, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.Kedua Puluh Puluh Empat, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Artikel Ilmiah:

- A.A Ade Aryadi dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2019, “*Actio Pauliana* Sebagai Jaminan Hukum Kreditur Dalam Proses Kepailitan”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7 No. 12.
- Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 2021, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiverd””, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No.2.
- Ahmad Dwi Mulyanto, 2022, “Kewenangan Kurator Untuk Mengurus PerseroanTerbatas Pailit”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 1, Vol. 2.
- Aida Nur Hasanah, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana”, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Ainurnisa Handayani, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditur Ditinjau Dari

- Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”, *Varia Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Albertus Hansen Setyabudi, et.al, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam *Actio Pauliana*”, Vol. 9, No. 1.
- Alfatra Panatagama, 2020, “*Actio Pauliana* Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun” , *Jurist Diction*, Vol. 3, No. 4.
- Anggi Hamonangan Siahaan,et.al, 2022, “Analisis Yuridis Upaya Hukum *Actio Pauliana* Terhadap Debitor Yang Menghibahkan Harta Kekayaannya Sebelum Pailit Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Nommensen Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 1.
- Anita Kamilah, 2023, “Penerapan Prinsip *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7, No. 2.
- Arif Rahma, Sofyan, dan Mulham Jati Aksi, 2022, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengankatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 1.
- Arga Andhika Putra Wibawa dan Nynda Fatmawati Octarina, 2023, “Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan Putusan Nomor 19/G/2019 PTUN. PLK)”, *Bureaucracy Jurnal: Indonesia Journal of Law and Social Political Govenanace*, Vol. 3, No. 1.
- Arijna Nurin Sofia, 2020, “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU)”, *Jurist Diction: Jurnal universitas Airlangga*, Vol. 3, No. 4.
- Cantika Ayuril Sukma, et.al., 2023, “Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No 37 Tahun 2004(Studi Kasus Putusan Nomor : 4/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA SBY)”, *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Charla Ferina Anindra dan Teddy Anggro, 2021, “Implementasi Kewenangan Kurator Dalam Mengajukan Gugatan *Actio Pauliaa*n Berdasarkan Putusan Nomor 01/PDT.SUS/*Actio Pauliana*/2016/PN.NIAGA.JKT.PST”, *PALAR(Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 2.

- Dimitria Pawestri Kusumadewi, 2024, “Peranan Kurator dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas(Studi Kasus PT Ny. Meneer)”, *Jurnal Hukum Statua*, Vol. 3, No. 3.
- Enju Juanda, 2021, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen”, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 2.
- Embang Herlambang dan Teuku Syahrul Anshari, 2024, “Dampak Hukum Pengabulan Permohonan PKPU Ditinjau Dari UU Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus: PKPU PT. Rekayasa Idustri)”, *Iqtishaduna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2.
- Erina Tantry Andreina, 2021, “Kajian Terhadap Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Akibat Debitur Pailit”, *Lex Privatum*, Vol. No. 12.
- Gregorius Febrian dan Amad Sudiro, 2023, “Penerapan Prinsip good Faith Dalam Perjanjian Pendahuluan Pada Perjanjian Pengikatan Jual eli Tanah dan Bangunan”, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Hamdi et.al., 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelunadan Piutang DARI Hart Pailit(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014)”, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1.
- Havizah Maha dan Syaddan Dintara Lubis, 2023, “Analisis Yuridis *Actio Pauliana* terhadap Penyitaan *Boedel* Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 560K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Herry Anto Simanjutak, 2020, “Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur”, *Jurnal Justia*, Vol. 2, No. 2.
- Herlambang dan Teuku Ashari, 2025, “Dampak Hukum Pengabulan Permohonan PKPU Ditinjau Dari UU Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kepailitan dan Pembayaran Utang(Studi Kasus: PKPU PT. Rekayasa Industri)”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol, 6, No, 2.

- Hery Anto Simanjuntak, 2020, “Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur”, *Justiqa*, Vol. 2, No. 2.
- Ida Ayu Putu Purnam Asri, et.al, 2024, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (Naturelijke Persoon), Berkaitan Dengan Adanya Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Jovi Julian Sanni dan Rani Aprianti, 2024, “Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPer, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*”, Vol. 4, No. 4.
- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, 2022, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum : Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3.
- Madeline Mamessah, et.al, 2022, “Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online”, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1.
- Mataniara Diana Teresa Naiborhu, 2021, “Edi Wajuni, Rhama Wisnu Wardhana, Keabsahan Perjanjian Tidak Tertuis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomot.106/Pdt.G/2017/PN Plk)”, *Jurnal Ilmu kenotariatan*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad Fikri Fadhil Ramadhani, et.al, 2023, “Kepastian atas Proses Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan (Studi Kasasi Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 2.
- Muhammad Hanavie Haikal, 2021, “Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Sham Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 1, No. 2.
- Nazhif Ali Murtadho, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pembersan Proses Kepailitan”, *Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, No. 4.
- Newy Eariani Elisabeth Raya Saragi, 2024, “Penentuan Harta Pailit Terkait Putusan Actio Pauliana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian”, Vol. 3, No. 2.
- N. Yunita Sugiastuti, 2020, “Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Dan Civil Code Of The Netherlands)”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 8, No. 2.

- Paulus Jimmytheja Ng et.al, 2021, “Eksistensi Otoritas Jasa keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2.
- Prayogo Hindrawan, Sunarmi Sunarmi, Budiman Ginting, Dodi Harianto, 2023, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit”, *Jurnal Hukum:Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 8.
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, 2021, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurai Rai*, Vol. 6, No. 1.
- Ronald Hasudungan Sianturi, et.al., 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hutang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Dalam Permohonan PKPU Dan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Sartika, Dede Dewi dan Erma Zahro Noor, 2024, “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perspektif Hukum bisnis”, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 2.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2019, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitur”, *Jurnal Hukum : Media Bhakti*, Vol. 13, No. 1.
- Septia Salikhah Utami, 2023, “Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan dengan Kepemilikan Atas Nama Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GII/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *National Conference On Law Studies (NCOLS)*, Vol. 5, No. 1.
- Stardo R. L. Mait, Wulanmas A. P. G. Frederik, Dani R. Pinasang, 2023, “Urgensi Penormaan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.
- Surya Ulies Resky Simanjuntak dan Dedi Harianto, 2025, “Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditur Yang Dirugikan Oleh Perbuatan Debitur Dalam Bentuk Upaya Hukum *Actio Pauliana*”, *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2.

Tri Oktaviana Budijono Puteri, 2024, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Wahyu Widyaningrum dan Iwan Erar Joesoef, 2023, “Penerapan Asas *Actio Pauliana* Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm)”, *Jurnal Ilmu Hukum:Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1.

Widi Widagdo Pri Wicaksono dan Markus Suryotomo, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Pemberi Sewa Dinyatakan Pailit”, *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 2, No. 2.

Wulandari Rima Ramadani, 2021, “Kreditor Separatis vs Upah Buruh: Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan”, *Media Iuris*, Vol. 4, No.1.

C. WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Harta”, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/harta> Pada 20 Desember 2024, Pukul 20.00 .

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Akibat Hukum”, Diakses melalui https://kbbi.web.id/akibat#google_vignette Pada 30 Januari 2025 Pukul 19.00.

Nafiatul Munawaroh, “Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum, Hukum *Online*”, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/> Pada 22 Februari 2025 Pukul 19.00.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblaad nomor 23 tahun 1847

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

E. Sumber Lain

Natsir asnawi dalam Silvia Widiane, 2022, “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa Ojek Online Didasari Atas Keamanan dan Keselamatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Bandung, Universitas Pasundan.

Setiono, 2004, “Rule of Law (Supremasi Hukum)” Tesis, Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Silvia Widiane, 2022, “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa Ojek Online Didasari Atas Keamanan dan Keselamatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi, Bandung, Program Ilmu Hukum Universitas Pasundan.